



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur

No. SK : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 93 TAHUN 2016

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Belum Cukup Umur
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Belum Cukup Umur

Waktu Penyelesaian

70 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Cukup Umur

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

Jl. Parit H. Husin II Komplek. Puri Akcaya III 78128 0561712468

keptktenggara.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara

1. Petugas : Camat/Sekretaris Camat

2. Kotak Pengaduan/Saran

Email: kec.ptk.tenggara@pontianak.go.id

Instagram: @ptktenggara

Facebook & Youtube: Pontianak Tenggara

Website: camattenggara.pontianak.go.id